

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Makanan Halal di dalam Islam**

##### **1. Pengertian Makanan Halal di dalam Islam**

Konsumsi yang berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan keinginan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks keagamaan, Islam sebagai panduan memberikan pedoman yang komprehensif, termasuk yang berkaitan dengan konsumsi. Pandangan Islam menekankan pentingnya bertindak secara moral, bertanggung jawab dan tepat. Dalam hal ajaran agama, konsumsi dalam perspektif Islam mencakup konsep kehalalan, kebaikan, dan penerimaan keberkahan dari Allah SWT.

Makanan halal adalah makanan yang dapat dikonsumsi sesuai dengan hukum dan peraturan Islam, kata halal sendiri bersal dari bahasa arab yaitu *حلال* yang berarti “diperbolehkan”. Sedangkan pengertian makanan dan produk halal adalah makanan, minuman serta obat-obatan yang diperbolehkan dikonsumsi menurut Islam selain istilah halal, terdapat juga istilah *toyyib*. *Toyyib* sendiri memiliki arti “baik” yang dalam artian memiliki mutu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan. Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap Muslim, sebab makanan yang halal lagi baik disamping secara rohani akan menjadikan sehatnya rohani, juga akan terpenuhinya nutrisi pada tubuh serta menyehatkan. makanan yang diperbolehkan serta baik

buat dimakan oleh tiap muslim yaitu makanan halal, makanan halal tidak cuma memberikan khasiat raga, namun juga menyehatkan secara rohani serta memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Allah telah menetapkan standar halal dan *tayyib* (baik) untuk makanan yang boleh dikonsumsi.

Istilah "halal" merujuk pada jenis makanan yang diizinkan dan tidak diharamkan, sedangkan "*tayyib*" merujuk pada makanan yang memberikan manfaat bagi manusia karena memenuhi persyaratan kesehatan seperti gizi, protein, kebersihan, dan sebagainya, makanan halal juga harus bebas dari najis, tidak memabukkan, tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta diperoleh melalui cara yang halal. Makanan halal dapat dikategorikan sebagai makanan yang baik secara umum, Makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Makanan yang tidak membawa bahaya, Binatang-binatang yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan sesuatu, terlebih lagi mengonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya.

Halal dan *tayyib* adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, *tayyib* disini artinya baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. Suatu makanan yang halal pastinya *tayyib*, sedangkan jika makanan itu tidak *tayyib* maka bisa menjadi tidak halal. Demikian halnya jika suatu bahan pangan

dapat meracuni tubuh, maka bahan pangan itu juga tidak halal. Makanan yang tayib belum tentu halal.<sup>17</sup>

## **2. Pengertian Makanan haram dalam Islam**

Makanan Haram Dalam Islam dalam perspektif Islam, terdapat beberapa jenis makanan yang dianggap haram (dilarang) untuk dikonsumsi oleh umat Muslim, makanan-makanan ini diatur berdasarkan hukum syariah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Makanan haram merupakan makanan yang tidak boleh dimakan berdasarkan syarat syariat Islam. Ada pula kata haram yang berasal dari kata dalam bahasa Arab yang maksudnya sesuatu yang dilarang. Karakteristik utama makanan haram yaitu hal yang kurang baik, menjijikkan serta membahayakan badan manusia. Ketentuan makanan haram berdasarkan keharaman zat yang tercantum di dalamnya serta keharaman cara memperolehnya, sehingga bisa disimpulkan kalau makanan haram merupakan makanan yang haram dimakan oleh manusia terutama bagi umat islam serta apabila ia memakannya ia berdosa.

Berikut adalah penjelasan tentang makanan haram dalam perspektif Islam dan dampaknya:

### **a. Daging babi**

Konsumsi daging babi diharamkan dalam Islam karena daging babi dianggap sebagai makanan yang najis (kotor) dan mengandung risiko kesehatan yang tinggi. Daging babi dapat menjadi sumber penyakit seperti trichinosis, cacing pita, dan infeksi lainnya.

---

<sup>17</sup> Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014), 136.

b. Daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang benar

Dalam Islam, hewan yang hendak dikonsumsi harus disembelih dengan cara yang benar, yaitu dengan menyebut nama Allah (*tasybih*) saat proses penyembelihan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan kehalalan daging, memperhatikan kesejahteraan hewan, dan menjaga kebersihan serta kehalalan produk yang dikonsumsi.

c. Alkohol

Minuman beralkohol diharamkan dalam Islam karena dapat mempengaruhi kesehatan, akal, dan perilaku individu. Alkohol juga diketahui sebagai zat adiktif yang dapat menyebabkan kerugian sosial dan kesehatan, serta dapat mengganggu kesadaran seseorang dan menyebabkan perilaku yang tidak terpuji.

d. Binatang yang dilarang dikonsumsi

Beberapa jenis binatang, seperti anjing, kucing, burung pemangsa, ular, dan serangga kecuali belalang dan lebah, diharamkan untuk dikonsumsi dalam Islam. Penyebabnya bisa bervariasi, seperti alasan kesehatan, kebersihan, dan penghormatan terhadap makhluk-makhluk tersebut.

e. Darah

Konsumsi darah hewan diharamkan dalam Islam karena darah dianggap sebagai simbol kehidupan dan dihormati sebagai milik Allah.

### 3. Dasar Hukum Makanan Halal

#### a. Al-Quran

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya :Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).”Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, Qs. Al-baqarah 219<sup>18</sup>

Maksudnya, kaum mu'min bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hukum-hukum *khamr* dan judi, dimana pada zaman jahiliyyah kedua hal disebut sering dilakukan dan juga pada awalawal Islam. Seolah-olah terjadi kesulitan memahami kedua perkara tersebut. Karena itu, mereka bertanya kepadamu tentang hukumhukumnya, maka Allah Swt memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudaratannya kepada mereka, agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut secara total.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,2:219(Bandung: CV Penerbit J-ART,2005)

<sup>19</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Sa'ad bin Fawwaz asy-Syumail, Tafsir Al-Qur'an (Jakarta : Darul Haq, 2016)297-298.

Allah Swt mengabarkan bahwa dosa dan mudarat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya, seperti hilangnya ingatan, harta, dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah Swt, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, yang semua ini adalah lebih besar dari apa yang mereka sangka sebagai manfaatnya, berupa mendapatkan harta dengan berjual beli *khamr* atau memperolehnya dengan cara judi atau sesuka hati saat melakukannya.<sup>20</sup>

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا – وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ – ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُدْيَتِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. [رواه مسلم]

Terjemah hadis :

*Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan firman-Nya: Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah. Dan Dia berfirman: Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau*

<sup>20</sup>Ibid 297-298.

*menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: Yaa Robbku, Ya Robbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan. (HR. Muslim).<sup>21</sup>*

## **B. Makanan Halal dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal**

### **1. Sekilas Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.<sup>9</sup> MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam yang datang dari penjuru tanah air. Antara lain, meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Wasliyah, Matla'ul Anwar, GPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan

---

<sup>21</sup> Imam Muslim, Sahih Muslim, (Bairut: Dar al-Fikr,1993), juz 1, h. 448

Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat, dalam perjalanannya selama 25 tahun, MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Swt.

Selain itu juga memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi penghubung antar ulama dan pemerintah dan penterjemah timbal balik antar umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan Muslim dalam memberikan

bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

## 2. Pedoman Penetapan Fatwa MUI

Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Untuk itu, lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa. Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh MUI dirumuskan dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.

Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat (1), keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas yang mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *sadh al dhari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madhab terdahulu, baik yang berhubungan

dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

- d. Pendapat tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

### 3. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Menurut kamus lisan *al-arabiy*, memberi fatwa tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan kepadanya.<sup>22</sup>

Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah Swt berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustafti, sedang yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti<sup>23</sup>

### 4. Makanan Halal Menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003

Menurut para ahli di LPPOM MUI kriteria makanan halal didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan. Produk

<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan fatwa majelis ulama indonesia* (jakarta:penerbit erlangga,2008) h.151-159.

<sup>23</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) h.7-8.

halal yang dimaksud adalah tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, Tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran kotoran dan lain sebagainya.

Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*<sup>24</sup>

Dalam ajaran Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan sesuatu, terlebih lagi mengonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan kehalalan dan keharamannya.<sup>25</sup>

Berikut adalah beberapa substansi yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal:

a. *Khamr*

*Khamr* artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apapun macamnya. *Khamr* bisa berupa jus (sari buah) atau rendaman dari anggur atau lainnya, atau dalam keadaan dimasak atau tidak dimasak.<sup>26</sup> Sebagian ulama memberikan pengertian *khamr* dengan lebih menonjolkan unsur

---

<sup>24</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang : UIN MALIKI Press, 2011), h.141.

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> Syaikh Salih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta : Darul Haq, 2016), 591.

yang memabukkan. Artinya segala sesuatu yang memabukkan disebut *khamr*. Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah mendefinisikan “*Khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, baik banyak maupun serta baik ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak”.<sup>27</sup>

Dalam kajian MUI pada bulan Agustus 2001, komisi fatwa MUI memutuskan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) minimal 1 persen. Dengan ijtihad tersebut bahwa yang diharamkan bukan karena keberadaan alkohol (etanol) dalam bahan pangan semata, akan tetapi lebih kepada berapa kadarnya.<sup>28</sup> Sebagaimana yang dijelaskan menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal, “*Khamr* adalah setiap yang memabukkan baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukum *khamr* adalah haram. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 1%, minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis. Setidaknya ada beberapa proses dalam pengharaman *khamr*, yaitu sebagai berikut :

a) Proses perenungan dalam surat An-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang

<sup>27</sup>Syaiful Rahmat Panggabean, “Khamar dan Alkohol Sebuah Rekonstruksi Pemahaman.” Dalam Scholar.google.co.id.

<sup>28</sup> Ibid.

memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”<sup>29</sup>

Kurma dan anggur adalah komoditas ekonomi negara Arab sejak dahulu kala. Komoditi tersebut selain diperdagangkan secara natural (alami) juga diolah menjadi minuman yang memabukkan. Seperti halnya buah aren bisa diolah menjadi tuak yang memabukkan atau menjadi gula merah yang digunakan dalam berbagai keperluan rumah tangga. Dalam ayat ini Allah Swt menyatakan secara tersirat bahwa dari kedua buah tersebut dapat diolah menjadi rezeki yang baik (perdagangan alami) dan hal yang tidak baik (minuman yang memabukkan).<sup>30</sup>

b) Proses informasi dalam surat Al-Baqarah ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ

مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”<sup>31</sup>

Ayat ini turun disebabkan oleh Umar bin Khattab beserta sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW perihal minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal. Dalam

<sup>29</sup> Al-Qur'an,16:67

<sup>30</sup>Syaiful Rahmat Panggabean, “Khamar dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman.” Dalam Scholar.google.co.id.

<sup>31</sup> Al-Qur'an,2:219

masyarakat saat ini, jika ditanya secara jujur tentang manfaat dari miras akan didapatkan jawaban bahwa miras itu menimbulkan problem-problem sosial yang bersifat negatif bahkan destruktif. Maka pernyataan beberapa sahabat ini menunjukkan munculnya kesadaran sosial bahwa di dalam efek *khamr* terdapat hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat.<sup>32</sup>

c) Proses pengharaman temporer dalam surat An-Nisa ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub.”<sup>33</sup>

Dari ayat diatas disimpulkan bahwa konsumsi *khamr* masih dibolehkan dengan batasan tidak boleh mendirikan salat kalau sedang mabuk, dan juga dibolehkan minum *khamr* selama tidak menghilangkan kesadaran.<sup>34</sup>

d) Proses pengharaman total dalam surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>32</sup>Syaiful Rahmat Panggabean, “Khamar dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman.” Dalam Scholar.google.co.id.

<sup>33</sup> Al-Qur’an, 4:43

<sup>34</sup>Syaiful Rahmat Panggabean, “Khamar dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman.” Dalam Scholar.google.co.id.

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”<sup>35</sup>

Pada ayat ini, Allah Swt menyatakan bahwa *khamr* merupakan perbuatan setan yang harus di jauhi. Penggunaan kata “jauhi” adalah sebagai simbol pengharaman secara halus sehingga tidak terbesit niat untuk mengkonsumsinya.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, ada beberapa tahapan proses pengharaman dari *khamr* yang terbagi oleh 4 tahap yaitu yang pertama adalah proses perenungan pengharaman, proses informasi, proses pengharaman temporal, dan proses pengharaman total. Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori *khamr*.

Serta terdapat penjelasan bahwa tape dan air tape tidak termasuk *khamr*, kecuali apabila memabukkan. Fatwa MUI Nomor 4 di atas juga diperkuat dengan fatwa MUI No.10 Tahun 2018 tentang Produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol yang menyatakan “produk makanan yang ditambahkan *khamr* adalah haram”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Al-Qur'an,5:90

<sup>36</sup> ibid

<sup>37</sup> Fatwa MUI No.10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.

b. Etanol dan Ragi

Ketentuan etanol dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal yaitu etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* adalah suci. Ada beberapa hukum dalam penggunaan etanol, yaitu “penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri pangan hukumnya mubah apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi, maka hukumnya haram. Serta penggunaan etanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri hukumnya haram.”<sup>38</sup>

Ragi adalah pulung yang dikeraskan dan dibuat dari beras, bawang putih, bawang merah, kayu manis, lombok, lengkuas, dan sebagainya untuk membuat tape, arak, adonan roti, dan sebagainya.<sup>39</sup> Menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal, Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan *khamr* setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna *khamr* nya, hukumnya halal dan suci.<sup>40</sup>

c. Masalah Penggunaan Nama dan Bahan

Dalam Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 juga menjelaskan mengenai penggunaan nama produk dalam produksinya, yaitu tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol

---

<sup>38</sup> Ebta Setiawan, “KBBI Online”, dalam <https://kbbi.web.id/makan>,

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> Fatwa mui no.4 tahun 2003

makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.

Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavour*. Tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer dan lain sebagainya.

Karakteristik atau profil produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk atau nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.<sup>41</sup>

#### d. Media Pertumbuhan

Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal, hukumnya adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan

---

<sup>41</sup> LPPOM-MUI, "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI", Dalam <https://www.halal.mui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui>,

berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram, hukumnya adalah haram. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, hukumnya haram.

Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.<sup>42</sup>

Jadi, dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal ketentuan dalam penggunaan produk mikrobial untuk membantu proses memproduksi produk lain harus dilihat terlebih dahulu media pertumbuhan dari mikroba yang ingin digunakan. Media pertumbuhannya harus berasal dari bahan yang suci dan halal serta tidak menggunakan media yang najis dan haram.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat makanan dilihat dari segi penamaan suatu produk dan bahan yang digunakan yaitu:

- a) Menggunakan bahasa penamaan yang tidak diharamkan

Penamaan produk makanan tidak boleh menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Tidak boleh menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah

---

<sup>42</sup> FMU INDONESIA, "Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal," Dalam [http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal .pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf),

kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telah mentradisi (*urf*) tidak boleh menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan.

b) Menggunakan dzat atau bahan yang halal

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis makanan yang dasarnya halal untuk dikonsumsi.<sup>43</sup> dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan.<sup>44</sup>

c) Halal cara memperoleh bahan

Makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan yang akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil karena bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat. Contoh cara memperoleh makanan dengan cara yang baik adalah dengan cara membeli dengan uang halal. Adapun makanan yang diperoleh dari cara yang batil adalah dengan cara mencuri, merampok, menyamun.<sup>45</sup>

d) Halal dalam memproses bahan

Makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama.

---

<sup>43</sup> LPPOM-MUI, "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI", Dalam <https://www.halal.mui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2022)

<sup>44</sup> Republika, "Definisi Halal " Dalam <https://m.republika.co.id/amp/na385a>, (diakses pada tanggal 12 desember 2022)

<sup>45</sup> Berpendidikan, "Pengertian Dan Hukum Makanan Yang Halal Dan Haram" Dalam <https://www.berpendidikan.com/2017/05/pengertian-dan-hukum-makanan-yang-halal.html>, (diakses pada tanggal 12 desember 2022)

Banyak sekali makanan yang asalnya halal, tetapi karena pengolahannya tidak benar sehingga menyebabkan makanan itu menjadi haram. Contohnya buah anggur, makanan ini halal tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras maka anggur yang diolah menjadi minuman keras ini menjadi haram.

Dalam prosesnya tentunya juga memerlukan fasilitas produksi yang harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan yang haram atau najis, fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk dan produk tidak mengandung bahan yang berasal dari babi atau turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.<sup>46</sup>

Adapun tempat pengolahan wajib memisahkan antara penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk untuk yang tidak halal, Alat pengolahan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal.
- b) Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat.
- c) Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat

---

<sup>46</sup> LPPOM-MUI, “Persyaratan Sertifikasi Halal MUI”, Dalam <https://www.halal.mui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2022)

d) Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk halal dan tidak halal.<sup>47</sup>

Jadi, dalam menentukan produk tersebut Halal atau haram, tidak hanya dilihat dari ketika hasil produk tersebut sudah menjadi barang jadi melainkan juga harus ditinjau dari bahan-bahan yang digunakan di dalamnya serta fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk proses pembuatan produk tersebut, diantaranya bahan-bahan harus berasal dari bahan yang sah, halal dan didapat dengan cara yang halal pula, serta alat-alat yang digunakan haruslah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu harus bebas dari kontaminasi silang antara bekas bahan yang haram dan yang tidak haram.<sup>48</sup>

## 5. Etanol

### a. Pengertian Etanol

Etanol merupakan salah satu produk hasil fermentasi dari bahan yang mengandung gula sederhana, pati, atau bahan berserat lainnya. Bioproses etanol dapat diawali dengan pemecahan gula atau pati menjadi bentuk sederhana yang berlangsung dengan hidrolisis atau reaksi enzimatik, Etanol memiliki rumus kimia  $C_2H_5OH$  dan dikenal juga sebagai alkohol. Etanol dipakai sejak ratusan tahun lalu untuk meragikan gula menjadi arak sebagai minuman keras.

Etanol juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pengobatan, pangan, pembuatan kosmetik, dan bahan bakar, produksi etanol

---

<sup>47</sup> Abi Jam'an Kurnia, "Penggunaan Alat Pengolahan dan Penyajian Produk Halal dengan Tidak Halal", Dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/penggunaan-alat-pengolahan-dan-penyajian-produk-halal-dengan-tidak-halal> (diakses pada tanggal 13 desember 2022)

<sup>48</sup> ibid

awalnya dilakukan dalam produksi minuman beralkohol, seperti anggur (wine), Produksi alkohol dalam wine sendiri telah dilakukan sejak 6000 tahun sebelum masehi, Produksi etanol saat ini banyak dikembangkan untuk bahan bakar pengganti bahan bakar fosil, karena lebih mudah terbakar dan sisa pembakarannya lebih bersih.<sup>49</sup>

b. Alkohol (Etanol) Menurut MUI

Khamar merupakan minuman hasil fermentasi dari suatu bahan nabati yang mengandung karbohidrat (pati), seperti biji-bijian, umbi-umbian ataupun tanaman 13 palma (seperti kurma). Sedang minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau metanol, asetaldehida dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi yang direkayasa dari bahan nabati yang mengandung karbohidrat.

Adapun kutipan definisi khamar menurut MUI Nomor 4 tahun 2003 adalah sebagai berikut;

- a) *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
- b) Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung etanol minimal 1%
- c) Minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah najis
- d) Minuman yang mengandung etanol dibawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar preventif, tapi tidak najis.

---

<sup>49</sup> Emmanuela M. Widyanti, *Proses Pembuatan Etanol Dari Gula Menggunakan Saccharomyces Cerevisiae Amobil*, METANA. Desember 2016 Vol. 12(2):31-38, Politeknik Negeri Bandung Jl. Gegerkalong Hilir, ds. Ciwaruga, Bandung, Jawa Barat 40559, Indonesia.

- e) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan etanol 1% termasuk kategori khamar.
- f) Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali apabila memabukkan.<sup>50</sup>

## 6. Fermentasi

### a. Pengertian Fermentasi

Fermentasi berasal dari bahasa latin "*fervere*" yang berarti mendidih, hal ini karena adanya aktivitas ragi yang terdapat didalam ekstrak buah-buahan maupun biji-bijian yang berkecambah, Fermentasi dapat didefinisikan sebagai proses pemecahan karbohidrat dan asam amino karena adanya biokatalisator yaitu enzim yang dihasilkan oleh suatu mikroba tertentu.

Fermentasi berprinsip pada degradasi komponen pati oleh enzim atau mengaktifkan kerja mikroba tertentu supaya bisa menghasilkan etanol atau asam asetat, Fermentasi terjadi dalam dua tahap, yang pertama mikroorganisme akan mengkonversi substrak menjadi etanol dan yang ke dua mikroorganisme akan memproduksi enzim dalam mengkatalis reaksi senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana.<sup>51</sup>

### b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fermentasi Alkohol

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fermentasi alkohol yaitu jika kadar gula kadar glukosa yang baik untuk fermentasi

---

<sup>50</sup> LPPOM-MUI, "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI", Dalam <https://www.halal.mui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui> (diakses 05 desember 2023)

<sup>51</sup> Emmanuela M. Widyanti, *Proses Pembuatan Etanol Dari Gula Menggunakan Saccharomyces Cerevisiae Amobil*, METANA. Desember 2016 Vol. 12(2):31-38, Politeknik Negeri Bandung Jl. Gegerkalong Hilir, ds. Ciwaruga, Bandung, Jawa Barat 40559, Indonesia.

berkisar 10–18%. Apabila kandungan glukosanya terlalu banyak (pekat), maka aktivitas enzim menjadi terhambat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses fermentasi dan akan terdapat sisa–sisa gula yang tidak terpakai, namun apabila terlalu encer maka alkohol yang didapat berkadar rendah, Nutrisi (kadar gizi).

Penambahan nutrisi diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme selama proses fermentasi berlangsung. Temperatur (suhu) Suhu memiliki pengaruh yang sangat nyata untuk fermentasi karena dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan juga dapat mempengaruhi kadar alkohol karena terjadinya penguapan.

Suhu yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi sedangkan suhu yang rendah dapat menyebabkan ragi atau khamir *saccharomyces cerevisiae* menjadi lambat, karena suhu yang baik untuk fermentasi adalah 24-30°C waktu fermentasi lamanya waktu fermentasi menghasilkan kadar alkohol yang tinggi dan proses fermentasi dianggap berhasil apabila munculnya gelembung CO<sub>2</sub>.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> ibid